

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Hukum itu tidak hanya ditujukan terhadap orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.<sup>1</sup>

Penegakan hukum saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dengan tingkat volume dan modus kejahatan yang semakin tinggi dan terorganisir. Dilihat dari sisi pelaku dan ruang lingkup kejahatan yang semakin luas menuntut kerja keras dari semua pihak terutama pemerintah melalui perangkat hukum yang ada untuk menjawab tuntutan masyarakat. Berbicara tentang tindak pidana korupsi yang

---

<sup>1</sup>Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h.1

merupakan salah satu kejahatan yang berdampak luas dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menekan tingkat kejahatan tersebut dengan meletakkan aturan atau regulasi serta kemampuan aparat penegak hukum yang handal.

Korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibanding dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>2</sup>

Korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, maka seakan menjadi suatu kebiasaan. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Penyelidikan & penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h.3.

dikategorikan sebagai kejahatan nasional yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah banyak memberikan warna baru dalam perkembangan hukum nasional dari masa ke masa. Banyak pertanyaan dan harapan di masyarakat yang masih sulit terjawab bagaimana menekan angka kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi disegala aspek seperti tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, sektor keuangan dan perbankan, sektor perpajakan, sektor minyak dan gas bumi kegiatan usaha hulu, disektor BUMN/BUMD, disektor kepabeanaan dan cukai, disektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P, sektor asset negara/daerah, pertambangan, pelayanan umum dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya merupakan orang yang berpendidikan dengan menggunakan cara-cara atau modus yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, tindak pidana ini sering disebut *extraordinary crime* atau

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>4</sup>Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, *Pemetaan (Blue Print) Modus Operandi tindak pidana korupsi di Indonesia*, Kejaksaan RI, 2013, h.6

kejahatan luar biasa yang cara pemberantasannya juga melalui cara-cara yang luar biasa.<sup>5</sup>

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdas untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Penanganan tindak pidana korupsi ini melibatkan Kepolisian secara langsung sebagai penyidik selain Jaksa dan KPK.

Terkait mengenai usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya penanggulangan kejahatan tetap dilakukan, seperti sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi.

Begitu juga dalam perkara tindak pidana korupsi, sinkronisasi masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan. Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya,

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti. *Op.Cit*, h.32.

maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketetapan kewenangan kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Adapun kewenangan kepolisian sebagai penyidikan diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat disimpulkan, sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Polisi merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan pada sub sistem penyidikan. Definisi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun dalam Pasal 1 KUHAP turut pula didefinisikan penyidik yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>6</sup> Rudy Cahya Kurniawan, Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol 12 No 3, Desember 2018, h. 2

Proses awal yang digunakan untuk dapat menentukan apakah seseorang diduga melakukan tindak pidana atau tidak telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diantaranya yang termuat adalah proses penyelidikan dan penyidikan. KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apakah maksudnya ini sama dengan reserse, di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse yang dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.<sup>7</sup>

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mengenai tugas pokok dari kepolisian. Pengaturan mengenai tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>7</sup> Wawan Sanjaya, Singkronisasi Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri, Kejaksaan Dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Konstitusi*, Vol I No 15, Januari 2018, h.15

Institusi Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap :

1. Penyelidikan;
2. Penyidikan;
3. Penuntutan.<sup>8</sup>

Menjawab tantangan yang semakin berat kedepan dalam penanganan perkara korupsi, meskipun untuk melaksanakan percepatan pemberantasan perkara tersebut yang dahulunya ditahap penyidikan diberikan kewenangan kepada penyidik Kepolisian RI untuk mengatasi persoalan korupsi yang semakin sistematis dan meluas. Sedangkan untuk optimalisasi penanganan perkaranya sesuai dengan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah pula dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan pertimbangan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.19.

<sup>9</sup>Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 80

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas menghendaki bahwa untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara ini. Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Aturan ini secara jelas memprioritaskan bahwa penanganan perkara korupsi harus disegerakan penyelesaiannya dengan percepatan dan ketepatan waktu.”<sup>10</sup>

Berbicara proses penyidikan biasanya akan identik dengan aparat Kepolisian, sedangkan jika berbicara mengenai Kejaksaan biasanya akan identik dengan proses penuntutan, namun sesungguhnya Kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Kemudian pada penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik

---

<sup>10</sup>R.M. Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 6.

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sinilah ditarik kesimpulan bawah Kejaksaan juga memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Proses penyidikan merupakan suatu proses untuk mengetahui suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan, karena itu professional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius.<sup>12</sup>

Upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi serta menemukan

---

<sup>11</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta, 2012, h. 103

<sup>12</sup> Ilham Gunawan, *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis Budaya dan Politis*, Angkasa, Bandung, 2013, h. 2

tersangkanya tentu tidak terlepas dari proses penyidikan, jaksa adalah salah satu pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan penguasa atau aparat penegak hukum.

Mempercepat proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, maka Kepolisian agar dapat menjalankan tugas pokok tersebut diberikan beberapa tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di antara beberapa tugas tersebut, terdapat satu tugas yang kemudian dengan tugas ini dapat membuktikan bahwa kepolisian memegang kekuasaan sub sistem penyidikan, tugas tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas tersebut terlihat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyidikan. Menghindari terjadi tumpang tindih, penyidik Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK telah menyepakati untuk melakukan penandatanganan MoU. Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani bersama oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, dan apabila KPK, Kepolisian atau Kejaksaan melakukan penyidikan dalam

satu kasus yang sama, maka yang mempunyai wewenang adalah lembaga yang lebih dahulu melakukan penyidikan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resor Binjai)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum kewenangan penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Di Kepolisian Resor Binjai ?
3. Bagaimana hambatan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum kewenangan penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Di Kepolisian Resor Binjai

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis :
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional kearah pengaturan kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
  - b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan penegak hukum tentang kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
  - c. Sebagai bahan *referensi* atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
  - d. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi semua orang tentang kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny Hantijo Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.<sup>13</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.<sup>14</sup> Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.<sup>15</sup>

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan

---

<sup>13</sup>Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h.37.

<sup>14</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80

<sup>15</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.43.

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>17</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>18</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam

---

<sup>16</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.55

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 7

- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>19</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>20</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>21</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

---

<sup>19</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 12

<sup>20</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

<sup>21</sup>*Ibid*

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>22</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>23</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h.55

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 77

<sup>24</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h. 5

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>25</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" ( meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>26</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>26</sup> Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

#### **b. Teori Sistem Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Ahmad Ali, bahwa pemberantasan korupsi dapat berjalan, manakala terdapat 3 (tiga) unsur yang merupakan sistem hukum yang sudah berfungsi.<sup>27</sup> Adapun unsur-unsur hukum tersebut, terdiri dari :

- 1) Substansi hukum yang mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan;
- 2) Struktur hukum yang mencakup instansi penegak hukum;
- 3) Kultur hukum yang mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum, maupun dari warga masyarakat biasa.<sup>28</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>29</sup>

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah

---

<sup>27</sup> Ahmad Ali, *Trend Baru Pemberantasan Korupsi*, Ghalia, Bogor, 2017, h.21.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h.115

satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7

(tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
  - a) Undang-Undang
  - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
  - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
  - d) Hukum Kebiasaan
  - e) Konvensi-Konvensi Internasional
  - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
  - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
  - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
  - c) Kendaraan
  - d) Gaji
  - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan

---

<sup>30</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2014, h.227

proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.<sup>31</sup>

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.<sup>32</sup> Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

---

<sup>31</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39.

<sup>32</sup> R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h.7.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>33</sup>

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.<sup>34</sup> Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 5.

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006, h.14

<sup>35</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.74.

- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

### c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat.<sup>36</sup> pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana korupsi

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>37</sup>

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, h.56.

<sup>37</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 248.

- 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.<sup>38</sup>

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).<sup>39</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>40</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, h.15

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 26.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.<sup>42</sup>

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sejatinya haruslah dirumuskan dengan suatu landasan berpikir dan metode-metode ilmiah. Untuk itulah pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan. Pemilihan kebijakan pidana yang tidak tepat akan berakibat terganggunya sistem penegakkan hukum pidana pada tataran aplikasinya itu sendiri dan lebih jauh justru menciptakan faktor kriminogen.<sup>43</sup>

Mengingat dari beberapa pertimbangan di atas tersebut maka sepatutnyalah suatu kebijakan khususnya kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan penggunaan pidana itu sendiri disusun berdasarkan suatu kajian yang ilmiah dengan dilatar belakangi suatu nilai-nilai moral di dalam masyarakat. Kebijakan Penggunaan Pidana di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan pendekatan utama jika kita lihat di dalam rumusan Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 tahun

---

<sup>42</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit*, h. 248.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h.7.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi jika digali di dalam konsideran undang-undang tersebut, perumus undang-undang tidak menjelaskan alasan dipergunakannya pidana sebagai solusi untuk menanggulangi tindak pidana korupsi itu sendiri.

Pemberantasan korupsi khususnya dengan pendekatan pidana harus di dasarkan pada keseimbangan tujuan antara hak asasi manusia khususnya pelaku dan kepentingan masyarakat dalam hal ini negara selaku pihak yang dirugikan. Meskipun dikatakan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan yang merugikan dan menghambat pembangunan nasional akan tetapi penggunaan pidana terhadap tindak pidana khusus ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan kata lain terdapat batasan-batasan penggunaan pidana sebagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau konstruksi secara internal pada pembaca berguna untuk mendapat *stimulasi* atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konseptual dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar

tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.<sup>44</sup>

- b. Kepolisian Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan pengertian penyidikan, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
- d. Tindak pidana korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang atau hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk juga dalam pengertian ini yakni pemerasan berupa permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi kepentingan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.12.

mereka sendiri”.<sup>45</sup> Secara yuridis pengertian korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”. Kemudian Pasal 3 yakni “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resor Binjai)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

---

<sup>45</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, h. 11

1. Tesis berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penyidikan di Polresta Medan dan Kejari Medan)”, ditulis oleh Bambang Rubianto, NIM : 117005034/HK, Tahun 2018. Pembahasannya :
  - a. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polresta Medan dan Kejari Medan;
  - b. Hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan;
  - c. Penyidikan tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang di Polresta Medan dan Kejari Medan.
2. Tesis berjudul : “Kewenangan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, ditulis oleh Rumida Sianturi, NIM : 077005105/HK), Tahun 2019. Pembahasannya :
  - a. Kewenangan Polri, Jaksa dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - b. Hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Sumut.
3. Tesis berjudul : “Analisis Terhadap Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan korupsi Kaitannya Dengan Peranan Kejaksaan sebagai Penyidik”, ditulis oleh Henry Sucipto Sanjaya Sirait (157005083/HK) Tahun 2018. Pembahasannya:
  - a. Pengaturan tentang peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam aksi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

- b. Peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016.
- c. Faktor-faktor penghambat bagi kejaksaan sebagai penyidik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>46</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula

---

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.<sup>47</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>48</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>49</sup>

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

<sup>48</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

<sup>49</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>50</sup> Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definis-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

## **2. Sumber Data**

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.<sup>51</sup>

Sumber data penelitian ini adalah :

### **a. Data primer.**

Sumber data utama, dalam penelitian ini juga digunakan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Op.Cit*, h. 45

<sup>51</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

atau narasumber dikhususkan untuk pemecahan masalah yang masih memerlukan informasi lebih lanjut dalam memastikan validitas data-data sekunder yang telah diperoleh. Melalui wawancara akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah penyidik pada Kepolisian Resor Binjai

b. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain sebagainya.<sup>52</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu:
  - a) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.<sup>53</sup>
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.<sup>54</sup>

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data dengan pola khusus yaitu dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur yang merupakan suatu metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

---

<sup>53</sup> *Ibid, Op.Cit*, h. 41

<sup>54</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 31

## b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>55</sup>

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.<sup>56</sup>

### a. Studi dokumen

Memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

### b. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian. Para informan yang dipilih untuk mendukung penelitian ini yaitu penyidik pada Kejaksaan Negeri Kisaran.

---

<sup>55</sup> Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2014, h. 97.

<sup>56</sup> Burham Ashshofa, *Op.Cit*, h. 30

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>57</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, para akademisi hukum pidana menafsirkan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi."Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, "kata-kata yang menghina atau memfitnah."<sup>59</sup> Dari bahasa latin ini kemudian "disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Dari Bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>60</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut :

1. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E merich Edward

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h. 7

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2016, h.1

Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang *absolut* menyebabkan korupsi secara *absolut*”.

2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum  
Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat praturan perundang-undangan tindak pidana korupsi
3. Faktor budaya
4. Korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaita dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.<sup>61</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi sangat sulit definisikan, hal ini dikarenakan dari” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”, melainkan”tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan strabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>61</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h.11

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.<sup>62</sup>

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, h.61.

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia. Jakarta, 2014, h.42

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.<sup>64</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>65</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Herman Matondang, *Gratifikasi dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan Tugas dan Kewajiban Aparatur Negara*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2012, h.87.

<sup>65</sup> *Ibid*, h..88.

<sup>66</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2014, h.59.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001).<sup>67</sup>

Terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h.60.

ada penghukuman uang pengganti.<sup>68</sup> Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.<sup>69</sup>

Permasalahan pada tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang menyebabkan munculnya perdebatan tentang pemahaman pada kata “dapat merugikan” tersebut. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan potensi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk dapat memenuhi unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian, akan tetapi unsur kerugian negara harus tetap dibuktikan dan harus dihitung, meskipun

---

<sup>68</sup>Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014, h.72.

<sup>69</sup>Suhandi Cahaya Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.119.

sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi serta penghitungan tersebut harus ditentukan oleh ahli.<sup>70</sup>

Kerugian negara yang dianalogikan dengan kerugian keuangan negara dalam ranah tindak pidana korupsi dari aspek pendekatan normatif dan praktis menyatakan :

1. Sekecil apapun berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dianggap sebagai perbuatan pidana (tindak pidana korupsi)
2. Pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara hanya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim, tetapi tidak menghapuskan pidana terhadap pelakunya.
3. Kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, bukan akibat lalai, *force majeure* atau karena ada kewenangan perintah jabatan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah.
4. Kerugian keuangan negara dengan unsur delik perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi atau dengan unsur delik menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan.
5. Hanya ada hukuman pidana termasuk pidana tambahan penjara atau penjara pengganti tanpa ada sanksi administratif.<sup>71</sup>

Kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi bukan hanya terbatas pada kerugian keuangan negara saja namun juga lebih dari itu yakni menimbulkan kerugian perekonomian negara. Menurut penjelasan Pasal pada alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa : "...Perekonomian negara adalah

---

<sup>70</sup> Emerson Yuntho, Illian Deta Arta Sari, Jeremiah Limbong, Ridwan Bakar Firdaus Ilyas, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, h. 28

<sup>71</sup> Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, *Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Sumber Daya Alam*, Merdeka Kreasi Group, Medan, 2024, h.17-18

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat".<sup>72</sup>

Beberapa hal yang terkait unsur merugikan perekonomian negara jika didalilkan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi yakni :

1. Merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi pada pokoknya memiliki makna yang sama dengan norma pada Pasal 33 UUD NRI 1945.
2. Memaknai unsur merugikan perekonomian negara tidak sama halnya seperti memaknai kerugian keuangan negara yang telah secara jelas dapat dilihat pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan dalam memaknai unsur merugikan perekonomian negara bisa lebih luas.
1. Dalam perspektif ilmu ekonomi, terkait penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang konsep perekonomian negara dapat diartikan sebagai perekonomian Indonesia yang dilihat dari sisi pendapatan negara/nasional yang parameternya adalah Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Konsep merugikan perekonomian negara adalah hubungannya dengan aliran uang negara yang masuk dan keluar seperti uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak dimasukkan begitupun sebaliknya dengan uang yang dikeluarkan tetapi tidak diperuntukannya serta kaitannya lebih luas dari pada konsep kerugian keuangan negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang BPK.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka perbedaan antara kerugian negara dan perekonomian negara terletak pada metode pengukurannya.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h.28.

<sup>73</sup> *Ibid*, h.32.

kerugian keuangan negara diukur dengan nilai uang, sedangkan kerugian pada perekonomian negara diukur berdasarkan kinerja, seperti terhambatnya pencapaian indeks ekonomi suatu negara akibat tindakan terdakwa.<sup>74</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi.<sup>75</sup> Berdasarkan catatan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menjerat pelaku korupsi. Semangat yang terkandung dalam kedua pasal ini mungkin dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memaksa uang hasil korupsi dan telah dinikmati oleh koruptor dikembalikan kepada negara. Uang negara sudah semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan koruptor.

Upaya menjerat koruptor dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah perkara yang mudah. Penegak hukum menemui kendala atau persoalan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>74</sup> Emerson Yuntho, Illian Deta Arta Sari, Jeremiah Limbong, Ridwan Bakar Firdaus Ilyas, *Op.Cit*, h.30.

<sup>75</sup> Darwan Prints, *Op.Cit*, h. 62

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya untuk membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam rumusan delik korupsi tersebut. Penelitian tentang “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencoba mencermati praktik dan persoalan yang terjadi pada penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Secara melawan hukum
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat kata-kata, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur ini penting untuk menentukan dapat tidaknya pelaku korupsi dipidana. Secara normatif, jika semua unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terbukti, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maupun uang pengganti. Sedangkan jika salah satu unsur tidak terbukti, maka dapat berdampak pada bebasnya pelaku korupsi dari jeratan hukum (baik karena dihentikan penyidikan atau dibebaskan oleh hakim pengadilan).

Sejumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan seperti pengadaan *access fee* Sisminbakum di Kementerian Hukum dan HAM, pengadaan kapal tanker pertamina (VLCC), dan korupsi di PT Texmaco dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak ditemukan unsur merugikan negara. Meski sudah banyak koruptor yang dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dipidana penjara karena terbukti merugikan keuangan negara, namun dalam praktiknya, penerapan unsur “merugikan keuangan negara” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, sering menimbulkan permasalahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu:

1. Merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara),
2. Suap,
3. Gratifikasi,
4. Penggelapan dalam jabatan,
5. Pemerasan,
6. Perbuatan curang,
7. Konflik kepentingan.

Ketujuh jenis korupsi tersebut diuraikan sangat detail dalam undang-undang sebagai rumusan delik (tindak pidana), yaitu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Rumusan tindak pidana

menunjukkan apa yang harus dibuktikan dalam penyidikan menurut hukum. Berikut adalah pasal-pasal yang mendefinisikan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

## **B. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Melihat perkembangan terakhir mengenai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan secara individual atau perseorangan, tetapi dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok di dalam suatu unit kerja atau perusahaan. Tindakan berkelompok ini berkembang menjadi kerja sama antar unit kerja yang melibatkan pihak ketiga (rekanan, wajib pajak), unit kerja dengan instansi lain, antar instansi dan perkembangan terakhir antara eksekutif dengan legislatif, eksekutif dengan auditif yang kesemuanya dilakukan kadangkala sepengetuhan atasan secara berjenjang sampai dengan tingkat pimpinan. Tindakan kolusi dengan nepotisme ini betul-betul telah membenturkan hilangnya makna suatu institusi yang semula berfungsi sebagai pengendali dan pengawas menjadi pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku yaitu yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri atas :

1. Mereka”yang melakukan; ”
2. Yang”menyuruh melakukan; ”
3. Yang turut serta melakukan; ”
4. Pengajur;
5. Mereka”yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
6. Mereka”yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>76</sup>

Korupsi sebagai suatu pandemik atau penyakit yang sudah akut di masyarakat Indonesia. Korupsi bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga melibatkan banyak aspek, termasuk kultur.<sup>77</sup> Korupsi berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti: ekonomi politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Akibat korupsi antara lain:

1. Penyelewengan keuangan negara mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat para pemerintah dan masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahahn. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara.
2. Menyusutnya pendapatan negara penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan antara lain dari pungutan bea dan penerimaan pajak, sektor pengadaan barang dan jasa.
3. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara karena pejabat pemerintah mudah disuap yang bias menyebabkan kekuatan asing yang hendak memaksakan ideology atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyipuan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
4. Perusakan mental pribadi karena segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya.
5. Hukum tidak lagi dihormati dan tertib hukum tidak akan terwujud karena para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Surachmi dan Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 31-32

<sup>77</sup>Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, h. 98.

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 99-100.

Korupsi yang harus diwaspadai dan dinilai telah merajalela di Indonesia dalam empat tipe, yaitu:

1. Korupsi ekstortif (*extortive corruption*) korupsi ini merujuk yang memaksa seseorang untuk menyogok dalam rangka memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya.
2. Korupsi manipulaif (*manipulative corruption*). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya.
3. Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*). Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon.
4. Korupsi subversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara.<sup>79</sup>

Korupsi di Indonesia sudah seperti sebuah penyakit (patologi) yang sudah menyebar dan dapat membahayakan bagi kelangsungan pembangunan di negeri ini.<sup>80</sup> Beberapa indikasi penyimpangan dapat terjadi dengan berbagai macam cara, seperti:

1. Pengelembungan data administrasi penduduk /penyintas bencana, dengan tujuan mendapatkan alokasi dana bantuan yang lebih besar dari yang ada, dengan demikian, oknum akan mengambil selisih dana bantuan berdasarkan angka nyata dan angka manipulasi.
2. Pemotongan dana bantuan oleh oknum aparat pemerintah kepada penyintas/ *masyarakat yang selamat dari dampak bencana*. Dengan ragam dalih, kerap oknum aparat memaksa penyintas untuk menandatangani bukti penerimaan yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang di terima (uang atau barang). Situasi yang mendesak, kebutuhan atas bantuan, ketidak berdayaan penyintas bencana dijadikan kesempatan

---

<sup>79</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini, *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setiam Bandung, 2013, 378.

<sup>80</sup> Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit*, h. 98-99.

- oleh oknum aparat untuk memeras, alhasil warga terpaksa menandatangani bukti penerimaan bantuan yang tidak benar, dan enggan melapor karena diancam atau sadar secara “keliru” karena sudah biasa seperti itu atau sama-sama mengerti.
5. Kompensasi atas jasa pengamanan. Harta benda yang dimiliki penyintas bencana merupakan modal yang terselamatkan untuk penghidupan selanjutnya, selain itu, ragam bantuan yang dialirkan dari pundi-pundi kemanusiaan pun terus dialirkan untuk membantu pemulihan pendapatan penyintas. Tidak ingin harta bendanya hilang untuk kesekian kalinya, tak pelak banyak tawaran jasa-jasa pengaman kepada penyintas dengan dalih keamanan dari maling/pencurian, dan tentu saja tidak sedikit oknum yang meminta uang jasa kepada penyintas.
  6. Proyek fiktif. Data informasi yang tidak valid dan berbeda-beda dapat menyuburkan berbagai macam proyek fiktif, khususnya dalam masa rehabilitasi dan rekontruksi. Duplikasi alokasi anggaran, ulah oknum kontraktor nakan serta oknum aparat pemerintah dapat mendorong menjamurnya proyek fiktif, sebagai contoh proyek pembangunan infrastruktur sangat mungkin akan dilaporkan oleh dua instansi yang berbeda.
  7. Wanprestasi kontraktor atas berbagai macam pekerjaan untuk membangun kembali infrastruktur berikut dengan pengadaan sarana dan prasarana pasca bencana. Bangunan gedung, jalan, rumah sementara, fasilitas sosial dan umum lainnya terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan cara memanfaatkan situasi darurat bencana, waktu, penyerapan anggaran, dan sebagainya telah berkontribusi pada terjadinya salah urus dalam penanganan proyek, bahkan tidak sedikit oknum aparat pemerintah yang mengendalikan pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi terlibat sebagai kontraktor.<sup>81</sup>

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat lihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo

---

<sup>81</sup> Evie Hanavia, *Op.Cit*, h.195-196.

bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.<sup>82</sup>

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.<sup>83</sup>

Menurut Syed Hussein Alatas sebagaimana dikutip Edi Yunara bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, dimana suatu pemerintah asing tidaklah menggugat kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.

---

<sup>82</sup> Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h. 116.

<sup>83</sup> *Ibid.*

5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, dimana tatkala suatu sistim nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
10. Keadaan masyarakat dimana korupsi dalam suatu birokrasi bias memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.<sup>84</sup>

Menurut Nelvitia Purba dalam bukunya tentang kearifan lokal budaya malu masyarakat melayu dalam mencegah korupsi bahwa faktor penyebab timbulnya korupsi adalah:

1. Faktor perspektif teoritis.
2. Faktor teori solidaritas sosial.
3. Faktor teori gone
4. Faktor internal dan eksternal<sup>85</sup>

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat mencegah korupsi tetapi tidak akan memberantasnya adalah:

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
4. Berfungsinya suatu sistem uang anti korupsi.
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.<sup>86</sup>

Pada umumnya jika berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum

---

<sup>84</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, h. 5.

<sup>85</sup>Nelvitia Purba, Hardi Mulyono, Risnawati, Umar Darwis, *Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Dalam Mencegah korupsi*, AA. Rizky, Banten, 2020, h.41.

<sup>86</sup>Evi Hartanti, *Op.Cit*, h.11.

hanya pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata: Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.<sup>87</sup>

Berdasarkan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Korupsi di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek yaitu: korupsi di lingkungan pejabat, korupsi di lingkungan departemen, korupsi di lingkungan BUMN dan korupsi bantuan luar neger.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 68.

<sup>88</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini., *Op.Cit* , h.379.

Tindak pidana korupsi melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal tersebut sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, selain daripada itu dampak lain dari korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka faktor tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi:

#### 1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun faktor internal terdiri dari :

##### a. Aspek perilaku individu:

Menurut Evi Hartanti terdapat tiga hal yaitu:

- 1) Sifat tamak/rakus manusia.
- 2) Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak/rakus.
- 3) Moral yang kurang kuat  
Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai

pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.

4) Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi.<sup>89</sup>

b. Aspek sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika menyalahgunakan kekuasaannya.<sup>90</sup>

2. Faktor eksternal penyebab korupsi:

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikian pula tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi.

b. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah korupsi.

---

<sup>89</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, h. 30.

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 31,

c. Aspek politis

Politik uang (*money politics*) pada Pemilihan Umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan yang membeli suatu atau menyuap para pemilih/anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

d. Aspek organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya member andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi.

Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi:

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin.
- 2) Tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar.
- 3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas.
- 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.<sup>91</sup>

### **C. Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h.32.

Dasar Hukum Kewenangan Kepolisian:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 14 ayat (1) huruf g KUHAP menyatakan bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 Undang-Undang ini juga menegaskan kewenangan kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang tindak pidana korupsi dan memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan.

Kepolisian, sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Ini sesuai dengan tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta Undang-Undang tentang Kepolisian. Kewenangan ini juga didukung oleh KUHAP, yang memberikan hak kepada penyidik untuk menerima laporan, melakukan tindakan di TKP, melakukan penangkapan, dan lain-lain.

Wewenang kepolisian dalam penyidikan adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan. Kepolisian berwenang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Jika terjadi tindak pidana korupsi, polisi dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian untuk mengamankan lokasi dan barang bukti.
3. Menyelidiki dan menyidik. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam proses penyidikan, polisi dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Melimpahkan berkas perkara. Setelah proses penyidikan selesai, polisi akan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.<sup>92</sup>

Jika terjadi tindak pidana korupsi, polisi dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian untuk mengamankan lokasi dan barang bukti. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, termasuk menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta memeriksa surat dan dokumen. Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Penyidikan

---

<sup>92</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.89.

merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).<sup>93</sup> Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>94</sup> Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan

---

<sup>93</sup>Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, h. 121.

<sup>94</sup>*Ibid*, h. 122.

bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.<sup>95</sup>

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.<sup>96</sup>

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

---

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.219.

<sup>96</sup> G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h. 5.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.<sup>97</sup>

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHAP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. mencari keterangan dan barang bukti
  - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
  - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.<sup>98</sup>

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu

---

<sup>97</sup>R. Atang Renoemihardja, *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito, Bandung, 2013, h. 18.

<sup>98</sup> *Ibid*, h.19.

peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>99</sup>

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut

---

<sup>99</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.*, h. 122.

Umum. Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan Proyustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.<sup>100</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Menurut PAF. Lamintang tentang berhasil atau tidaknya seorang penyidik dalam mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi adalah sebagai berikut :

Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian.<sup>101</sup>

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Penyidik didalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>101</sup>PAF. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan secara Yuridis, Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h. 76.

tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi didalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur didalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu : “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.<sup>102</sup>

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum, baik secara yuridis ataupun secara administratif tidak terdapat perbedaan antara penyerahan berkas perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ataupun secara pemeriksaan biasa, seluruh berkas perkara diserahkan oleh penyidik (bukan penyidik pembantu) kepada penuntut umum.

Ketentuan KUHAP ada dijelaskan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Jadi dapat lebih ditegaskan bahwa berakhirnya penyidikan itu setelah adanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum.

---

<sup>102</sup> *Ibid*, h.200.

Menurut sistem HIR penyidikan (pengusutan) berakhir apabila perkara yang bersangkutan dilimpahkan oleh jaksa ke Pengadilan atau apabila menurut pendapat jaksa pengusutan perkara tersebut perlu dihentikan dimana tercantum didalam Pasal 83 HIR yaitu bila nyata pada magistraat, bahwa hal-hal yang diberatkan kepada sitertuduh tidak cukup untuk menuntutnya, atau perbuatan yang diberatkan kepadanya itu tidak dapat dituntut menurut hukum, sebab tidak betul hal itu suatu kejahatan atau pelanggaran, maka magistraat hendaklah dengan segera menyuruh melepaskan sitertuduh itu.<sup>103</sup>

KUHAP sebagai Hukum Beracara tidak ada menentukan dengan tegas bila suatu penyidikan berakhir, tetapi jika dilihat ketentuan-ketentuan didalam Pasal 8, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan berakhir apabila :

1. Telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti itu sendiri dilaksanakan (Pasal 110 ayat 4 jo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), atau setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Perkara yang bersangkutan dihentikan karena :
  - a. Tidak terdapatnya cukup bukti ;
  - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
  - c. Penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>104</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, h..49.

<sup>104</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op.Cit.*,h. 220.

Dalam proses penyidikan, polisi dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah proses penyidikan selesai, polisi akan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

Meskipun memiliki kewenangan penyidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi:

1. Keterbatasan dalam kasus tertentu.  
Dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, kewenangan penyidikan mungkin lebih terbatas dan memerlukan koordinasi dengan instansi lain seperti KPK.
2. Keterbatasan dalam nilai kerugian negara.  
Kewenangan penyidikan kepolisian juga mungkin terbatas pada kasus korupsi dengan nilai kerugian negara tertentu, misalnya di bawah satu milyar rupiah.
3. Peran KPK.  
KPK memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat negara dan memiliki dampak luas.<sup>105</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kepolisian memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat batasan dan keterbatasan kewenangan, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan koordinasi dengan instansi lain seperti KPK. KPK juga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi,

---

<sup>105</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.68.

khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan pejabat negara.

Khusus kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi, dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kejaksaan dan KPK.<sup>106</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa kewenangan antara penyidik kepolisian dan KPK yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan penyidik kepolisian
  - a. kewenangan penyidik kepolisian bersifat umum untuk semua tindak pidana,
  - b. Penyidik Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi (Tipikor). Wewenang ini meliputi penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, penahanan tersangka jika bukti cukup, serta pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi untuk kepentingan penyidikan. Kewenangannya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagian, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Polres Binjai, Senin 22 September 2025 Pukul 10.00 Wib.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagian, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Polres Binjai, Senin 22 September 2025 Pukul 10.00 Wib.

## 2. Kewenangan penyidik KPK

- a. KPK memiliki kewenangan lebih spesifik dan luas pada tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara.
- b. KPK hanya mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari satu miliar rupiah.
- c. KPK dapat mengambil alih kasus dari kepolisian atau kejaksaan jika dinilai tidak efisien atau ada indikasi penyalahgunaan wewenang.<sup>108</sup>

Kewenangan penyidik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki perbedaan utama pada lingkup kasus korupsi yang mereka tangani dan wewenang koordinasi yang dimiliki KPK. KPK fokus pada tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum dengan nilai kerugian negara minimal Rp1 miliar, serta dapat mengambil alih kasus. Sebaliknya, Kejaksaan memiliki kewenangan lebih luas dan dapat menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta, serta memiliki peran sentral dalam koordinasi penegakan hukum dan penuntutan.<sup>109</sup>

Lebh jelasnya perbandingan kewenangan antara penyidik KPK dan Kejaksaan adalah sebagai berikut :

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagian, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Polres Binjai, Senin 22 September 2025 Pukul 10.00 Wib.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagian, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Polres Binjai, Senin 22 September 2025 Pukul 10.00 Wib.

1. Kewenangan penyidik KPK adalah :
  - a. Kewenangan penyidik KPK hanya menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau orang lain yang berkaitan dengan keduanya.
  - b. Kerugian negara dalam kasus korupsi harus minimal Rp1 miliar.
  - c. Memiliki wewenang mengkoordinasikan dan memonitor penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh instansi lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
  - d. Berwenang mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan.
  - e. Menangani penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Kewenangan Penyidik Kejaksaan yaitu :
  - a. Memiliki kewenangan lebih luas, termasuk menangani kasus korupsi yang melibatkan perusahaan swasta yang terindikasi korupsi.
  - b. Selain sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku.
  - c. Menempati kedudukan sentral dalam penegakan hukum dan dapat mengajukan perkara pidana ke pengadilan.

- d. Berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan penyelidikan dan penggalangan intelijen penegakan hukum.<sup>110</sup>

Dengan demikian jelaslah perbedaan yang utama dari penyidik KPK dan Kejaksaan bahwa KPK lebih terspesialisasi pada korupsi besar yang melibatkan pejabat negara, sedangkan Kejaksaan memiliki cakupan yang lebih luas termasuk korupsi swasta. KPK memiliki wewenang supervisi terhadap instansi lain yang memberantas korupsi, sementara Kejaksaan fokus pada aspek penuntutan dan penyidikan di luar kewenangan KPK. KPK bertindak sebagai koordinator, sementara Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum secara umum.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagian, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Polres Binjai, Senin 22 September 2025 Pukul 10.00 Wib.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagian, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Polres Binjai, Senin 22 September 2025 Pukul 10.00 Wib.